CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK

Rismayana Salsa Amini[1], Bayu Prasetyo[2], Sunariyo[3]

Email: 2211102432075@umkt.ac.id

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstract

This research was motivated by legal issues concerning the sentencing of children as perpetrators of sexual violence against other children, particularly regarding the selection of legal grounds and judicial considerations amid the concurrent application of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations in imposing criminal sanctions on children who commit sexual violence against other children based on the Decision of the Samarinda District Court Number 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr and to examine their conformity with the principles established in those laws. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive analytical methods supported by grammatical, systematic, and teleological legal interpretation. The findings indicate that the court applied Article 6 letter b in conjunction with Article 15 letter g of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes in conjunction with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as the legal basis for sentencing. The judgment was based on both juridical and non-juridical considerations, including the offender's age, conduct during the trial, and the best interests of the child. The sentence is considered consistent with the principles of child protection, the best interests of the child, justice, non-discrimination, and legal certainty, although improvements are still needed to establish more measurable and consistent standards for judicial reasoning in similar cases.

Keywords: *Criminal Sentencing, Child, Sexual Violence, Judicial Considerations, Juvenile Criminal Justice System.*

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya terkait pemilihan dasar hukum dan pertimbangan hakim di tengah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas dan prinsip yang diatur dalam ketiga undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjadikan Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum pemidanaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk usia pelaku, sikap selama persidangan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana dinilai telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan, nondiskriminasi, dan kepastian hukum, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam penyusunan parameter pertimbangan hakim agar lebih terukur dan konsisten dalam perkara sejenis.

Kata kunci: Pidana, Anak, Kekerasan Seksual, Pertimbangan Hakim, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari agenda nasional yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Hak-Hak Anak, serta dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa anak masih menghadapi berbagai ancaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2024 mencatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) menerima 265 pengaduan terkait kasus kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan kedudukan anak sebagai korban, tetapi juga mencakup persoalan ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya atau *peer-to-peer sexual violence*. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena anak pelaku dan anak korban sama-sama memiliki kedudukan sebagai subjek yang memperoleh perlindungan hukum.

Persoalan tersebut tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr. Dalam perkara tersebut, Anak yang berusia 17 tahun didakwa secara alternatif atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban yang berusia 14 tahun dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan antara tuntutan dan putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai pemilihan dasar hukum dan pertimbangan pemidanaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual, khususnya ketika terdapat lebih dari satu ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan yang sama. Persoalan tersebut penting dikaji untuk mengetahui bagaimana hakim menentukan dasar hukum yang digunakan serta bagaimana penerapannya tetap memperhatikan karakteristik sistem peradilan pidana anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, dan pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan atau pelecehan seksual. Penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus, metode, dan objek kajian yang berbeda. Untuk memperjelas posisi penelitian ini serta menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Metode & Fokus	Hasil Utama	Perbedaan & Gap terhadap Penelitian Ini
1	Damaik & Fikri (2025)	Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan No.1/Pid.Sus	Normatif, studi kasus	Dasar hukum UU Perlindungan Anak; Putusan kurang memperhatikan masa	Tidak menyinggung UU TPKS sebagai alternatif dasar hukum

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Metode & Fokus	Hasil Utama	Perbedaan & Gap terhadap Penelitian Ini
		Anak/2024/PN Rap)		depan korban	
2	Mardiana & Sanjaya (2021)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anaka Sebagai Pelaku Persetubuhan Berdasarkan UU SPPA	Normatif konseptual	Pertanggungjawaban anak harus tunduk pada prinsip restoratif UU SPPA	Terbit sebelum UU TPKS disahkan (2022)
3	Safitri & Santoso	Pertimbangan Hakim Putusan No. 2/Pid .Sus-Anak/2021/P N Mar	Normatif preskriptif, deduktifsilogisme	Putusan telah sesuai UU SPPA & Pasal 183 KUHAP	Hanya menilai kesesuaian formal prosedural, tanpa menyoal disparitas tuntutan putusan atau pilihan dasar hukum alternatif
4	Santoso & Kurniawan (2023)	Pertimbangan Hakim Putusan No.3/Pid.Sus-PN Wng	Normatif, studi kasus	Penerapan Pasal 79 UU SPPA terhadap persetubuhan berlanjut.	Tidak mengaitkan dengan UU TPKS meski putusan terbit di tahun yang sama dengan pengesahan UU tersebut.
5	Nellyda,Sujana & Suryani (2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan seksual Menurut UU No.35 Tahun 2014	Normatif,peraturan Perundang-undangan & konseptual	Perlindungan berupa pendampingan advokat;sanksi pasal 82 UU PA (5-15 tahun)	Tidak berbasis studi putusan konkret; terbit sebelum UU TPKS berlaku

Berdasarkan Tabel 1, penelitian terdahulu pada umumnya membahas pertanggungjawaban pidana anak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku, penerapan prinsip restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, serta pertimbangan hakim dalam perkara

persetubuhan atau pelecehan seksual. Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji pemilihan dasar hukum antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Selain itu, sebagian penelitian dilakukan sebelum UU TPKS disahkan dan berlaku, sedangkan penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada kesesuaian formal-prosedural putusan atau penerapan ketentuan tertentu dalam UU SPPA.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian dalam penelitian terdahulu yang secara khusus menganalisis pemilihan dasar hukum oleh hakim ketika terdapat alternatif penerapan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini juga memperhatikan perbedaan antara tuntutan dan putusan serta membandingkan penerapan dasar hukum dan pertimbangan hakim dengan putusan pengadilan lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian putusan secara formal, tetapi juga menganalisis alasan pemilihan dasar hukum dan pertimbangan pemidanaan dalam konteks berlakunya beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak dan kekerasan seksual.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis pemilihan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dengan memperhatikan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan penerapan dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam perkara anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dengan prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta membandingkan penerapan dasar hukum dan pertimbangan hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp digunakan sebagai bahan pembanding untuk memperkuat analisis mengenai penerapan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam

perkara anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berkaitan dengan pemidanaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan keadilan restoratif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan mengkaji dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan dan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis juga dilakukan secara komparatif dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan dasar hukum serta pertimbangan hakim. Dalam menganalisis ketentuan hukum dan putusan tersebut, digunakan penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap penerapan norma hukum dalam perkara yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr mengadili perkara kekerasan seksual (*peer-to-peer sexual violence*) yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum berusia 17 tahun dan anak korban berusia 14 tahun. Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan alternatif yang menempatkan Pasal 76D juncto Pasal

81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) sebagai dakwaan kesatu dan kedua, serta Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf g Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dakwaan ketiga. Dalam putusannya, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga yang berlandaskan UU TPKS juncto Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar hukum pemidanaan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Konflik Norma (*Stufenbau Theory*) dari Hans Kelsen, pemilihan dasar hukum ini secara implisit mencerminkan penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* (UU TPKS sebagai aturan yang lebih baru dari UU PA) dan *lex specialis derogat legi generali* (UU TPKS mengatur kekhususan tindak pidana kekerasan seksual). Namun demikian, dalam pertimbangan yuridisnya, hakim tidak menguraikan secara eksplisit *ratio decidendi* terkait penyelesaian konflik norma tersebut, melainkan langsung berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU TPKS. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* yang menghendaki penalaran hukum yang komprehensif dalam penyelesaian konflik norma dengan *das sein* dalam praktik peradilan yang cenderung bersifat pragmatis dalam memilih dakwaan.

Dari aspek pertimbangan nonyuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan bertentangan dengan norma agama dan berdampak pada masa depan korban, serta keadaan yang meringankan, seperti usia Anak yang masih muda, status sebagai pelajar, sikap kooperatif, dan pemaafan dari korban. Jika dikaitkan dengan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) dari Howard Zehr, pertimbangan hakim yang memuat adanya pemaafan dan sikap kooperatif menunjukkan upaya peradilan untuk mengedepankan pemulihan hubungan. Namun, sejalan dengan temuan Damanik dan Fikri (2025), pertimbangan mengenai dampak terhadap korban dalam putusan ini masih dirumuskan secara umum tanpa parameter yang terukur, sehingga mengindikasikan belum optimalnya perhatian terhadap pemulihan anak korban secara substantif.

Kesesuaian dengan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan Disparitas Pemidanaan

Penjatuhan pidana berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip *ultimum remedium* (perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir) dan asas pembinaan yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU SPPA. Akan tetapi, asas kepentingan terbaik bagi anak belum diterapkan secara seimbang. Orientasi hakim cenderung lebih menitikberatkan pada pembinaan anak sebagai pelaku, sedangkan rincian pemulihan hak anak sebagai korban kurang mendapat porsi yang proporsional dalam putusan.

Terkait disparitas antara tuntutan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan UU PA dan putusan hakim selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan UU TPKS, perbedaan ini tidak semata-mata mencerminkan kebebasan hakim dalam menilai proporsionalitas hukuman (*vrijheid van de rechter in het bepalen van de straf*). Disparitas tersebut secara langsung dipengaruhi oleh perbedaan rezim norma yang

digunakan, mengingat UU PA dan UU TPKS memiliki filosofi dan pola ancaman pidana minimum khusus yang berbeda.

Analisis Komparatif dan Implikasi Penerapan Hukum

Untuk menguji konsistensi penerapan hukum, penelitian ini membandingkan putusan tersebut dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp yang mengadili perkara serupa. Ringkasan perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Dasar Hukum Pemidanaan Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Aspek Perbandingan	Putusan PN Samarinda No. 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr	Putusan PN Padangsidimpuan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp
Dasar hukum materiil	Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 huruf g UU No. 12/2022 (UU TPKS) jo. UU SPPA	UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak jo. UU SPPA
Karakteristik perkara	Anak pelaku dan anak korban (peer-to-peer sexual violence)	Anak pelaku dan anak korban (peer-to-peer sexual violence)
Rezim pemeriksaan acara	UU SPPA	UU SPPA
Konstruksi dakwaan	Dakwaan alternatif yang mempertemukan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS	Dakwaan yang mengacu pada rezim UU Perlindungan Anak
Orientasi filosofis pemidanaan	Pola ancaman pidana UU TPKS	Pola pidana minimum khusus UU Perlindungan Anak

Tabel 2 menunjukkan inkonsistensi di tingkat peradilan tingkat pertama dalam memilih norma yang diprioritaskan antara UU PA dan UU TPKS untuk perbuatan yang sama. Melalui pisau analisis Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman, inkonsistensi ini dapat dijelaskan melalui dua faktor utama. Pertama, dari segi substansi hukum, terdapat pluralisme pengaturan karena berlakunya dua undang-undang yang mengatur objek serupa tanpa klausul penyelesaian konflik norma yang tegas. Kedua, dari segi budaya hukum, terdapat perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dalam memahami kedudukan UU TPKS sebagai *lex specialis* terhadap UU PA, mengingat UU TPKS merupakan instrumen hukum yang relatif baru. Sementara itu, faktor struktur hukum tidak menjadi penyebab disparitas ini karena kedua perkara diproses melalui mekanisme peradilan pidana anak yang identik.

Temuan ini memberikan kontribusi ilmiah berupa penegasan bahwa hadirnya UU TPKS membawa implikasi teoretis terhadap penafsiran asas *lex specialis* yang belum seragam di tingkat praktik. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pedoman teknis atau yurisprudensi dari Mahkamah Agung untuk menyeragamkan penafsiran hakim dalam merumuskan penyelesaian konflik norma antara UU TPKS dan UU PA, agar terwujud

kepastian hukum dan keadilan restoratif yang berimbang bagi anak pelaku maupun anak korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr adalah Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf g UU TPKS juncto UU SPPA yang dipilih dari dakwaan alternatif, tanpa mencantumkan uraian secara eksplisit mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* maupun *lex posterior derogat legi priori* terhadap UU PA. Penjatuhan pidana dalam perkara tersebut secara umum telah menerapkan asas dalam UU SPPA, termasuk asas pembinaan dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), tetapi belum sepenuhnya seimbang dalam mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena rincian pemulihan hak anak korban belum dirumuskan melalui parameter yang terukur. Analisis komparatif dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp yang menggunakan dasar hukum UU PA menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum di tingkat pengadilan negeri yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum berupa pluralisme regulasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih serta faktor budaya hukum berupa perbedaan penafsiran hakim dalam mendudukkan UU TPKS terhadap UU PA.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi baru tanpa disertai harmonisasi yang tegas dapat memperluas ruang perbedaan dalam penerapan hukum dan pemidanaan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang disarankan melakukan harmonisasi atau revisi terbatas untuk memperjelas hubungan dan kedudukan hukum antara UU PA dan UU TPKS dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Selain itu, Mahkamah Agung disarankan menerbitkan pedoman teknis terkait pemilihan dasar hukum dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak agar terdapat standar penafsiran yang lebih seragam dan konsisten. Bagi aparat penegak hukum, keadaan yang memberatkan dan meringankan sebaiknya dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur, terutama berkaitan dengan dampak terhadap anak korban, sehingga perlindungan terhadap anak pelaku dan pemulihan anak korban dapat diwujudkan secara lebih berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

UUD NRI Tahun 1945
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak

ARTIKEL JURNAL

Damanik, D. Y. P., & Fikri, R. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap). *Law Jurnal, 5*(2), 170–186. https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6083

Mardiana, D., & Senjaya, O. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kertha Semaya, 9*(2), 301–313. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10

Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum, 1*(2), 62–66. https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2392.62-66

Rossner, M., & Taylor, H. (2024). The transformative potential of restorative justice: What the mainstream can learn from the margins. *Annual Review of Criminology, 7*(1), 357–381.

Safitri, N. A., & Santoso, B. (n.d.). Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak perkara persetubuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. *Verstek, 14*(2), 331–340.

Santoso, N. E., & Kurniawan, I. D. (2023). Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tindak pidana persetubuhan kepada anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng). *Verstek, 11*(2), 231–240.

BUKU

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). Harvard University Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2015). *Penelitian hukum (Legal research)*. Sinar Grafika.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Revised & Updated ed.). Simon & Schuster.